

Analisis Kriminologi Kasus Kristen Gray: Pelanggaran Peraturan Pandemi dan Penyalahgunaan Izin Tinggal Keimigrasian di Indonesia

Agung Widi Nugroho, Ahmad Akbar Rabbani, Alvin Tuah Ristoka

Program Studi Hukum Keimigrasian, Politeknik Imigrasi

Correspondence: agungwidi.poltekim23@gmail.com, akba.r.abani123@gmail.com, ristokaalvintuah@gmail.com

Abstrak. Jurnal ini mencoba membahas kasus Kristen Gray dari sudut pandang pendekatan ilmu kriminologi. ilmu kriminologi adalah sebuah disiplin ilmu yang digunakan untuk memahami dan mengatasi kejahatan yang terjadi di masyarakat dengan cara mempelajari asal usul, penyebab, dan dampak yang timbul dari perilaku kriminal serta bagaimana sistem peradilan dari tindak pidana kejahatan tersebut. Kristen Gray merupakan Warga Negara Asing (WNA) berasal dari Amerika Serikat, ia menjadi kontroversial karna pernyataan di media sosial pribadinya yang mana mempromosikan dan mengajak Warga Negara Asing (WNA) lainnya untuk mengikuti dirinya, yang mana ia tinggal di Bali dengan murah namun dapat merasakan kemewahan di tengah krisis Pandemi COVID-19 dan menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara yang ramah terhadap komunitas atau kaum LGBT, sementara di Indonesia sendiri isu tersebut masih sangat tabu. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh petugas imigrasi, diketahui ia juga melakukan pekerjaan di Indonesia yaitu menjual buku elektronik dan membuka jasa konsultasi bagaimana cara masuk ke Indonesia di tengah Pandemi COVID-19 secara ilegal yang mana pada saat itu pergerakan manusia sangat dibatasi untuk menekan tingkat penyebaran virus ini. Atas dasar hal tersebutlah akhirnya ia bersama pasangan LGBT-nya dideportasi dari Indonesia karena diduga melanggar Pasal 75 ayat (1) UU No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian yang mana pada intinya ia diduga tidak mentaati hukum yang tengah berlaku di Indonesia dan mengganggu ketertiban umum. Kasus Kristen Gray ini dikaji menggunakan teori dalam ilmu kriminologi yaitu Teori Kesempatan, Teori Psikologi Hedonistik, dan Teori Asosiasi Diferensial. Teori Asosiasi Diferensial digunakan sebagai alasan mengapa kasus Kristen Gray ini harus segera dilakukan penegakan hukum oleh pihak keimigrasian setempat.

Kata kunci : Kriminologi, Penegakan Hukum, Warga Negara Asing, Undang-Undang Keimigrasian.

Abstract. This journal tries to discuss the Kristen Gray case from the perspective of a criminological approach. Criminology is a scientific discipline that is used to understand and overcome crimes that occur in society by studying the origins, causes and impacts of criminal behavior as well as the justice system for these criminal acts. Kristen Gray is a foreign citizen who comes from the United States, she became controversial because of statements on her personal social media which promoted and invited other foreign nationals to follow her, where she lives in Bali cheaply but can feel luxury in the midst of the COVID-19 Pandemic crisis and stating that Indonesia is a country that is friendly to the LGBT community or people, meanwhile in Indonesia itself, this issue is still very taboo. After being checked by immigration officers, it was discovered that he was also working in Indonesia, namely selling electronic books and opening a consulting service on how to enter Indonesia in the midst of the COVID-19 pandemic illegally, at which time human movement was strictly restricted to reduce the spread of this virus. Based on this, he and his LGBT partner were finally deported from Indonesia for allegedly violating Article 75 paragraph (1) of Law no. 6 of 2011 concerning Immigration, which in essence he is suspected of not complying with the laws currently in force in Indonesia and disrupting public notifications. The case of Kristen Gray was studied using theories in criminology, namely Opportunity Theory, Hedonistic Psychology Theory, and Differential Association Theory. Differential Association Theory is used as the reason why Kristen Gray's case must be immediately handled by local immigration authorities.

Keywords : Criminology, Law Enforcement, Foreign Citizens, Immigration Law.

PENDAHULUAN

Pada awal tahun 2021, tepatnya pada bulan Januari, jagat dunia maya khususnya di platform Twitter digemparkan dengan unggahan yang dibuat oleh warga negara asing (WNA) yang berasal dari negara Amerika Serikat.

Warga negara asing tersebut yang bernama Kristen Gray menjadi bahan perbincangan dan banyak mendapat kritik keras dari netizen Indonesia. Kristen Gray mendapatkan reaksi negatif tersebut lantaran dalam unggahannya tersebut, ia mengajak orang asing lainnya untuk

tinggal di Bali dan merekomendasikan seorang agen untuk memudahkan masuk ke Indonesia khususnya di Provinsi Bali walaupun masih diberlakukannya peraturan pandemi virus Covid-19 yang mana mobilisasi, pergerakan, dan perpindahan seseorang dalam negara dan lintas negara sangat diperketat dan dibatasi demi menekan angka penyebaran virus Covid-19. Dalam unggahannya tersebut ia juga mempromosikan bagaimana biaya hidup yang murah di Bali dan mempromosikan Provinsi Bali sebagai salah satu lokasi yang ramah dan menerima komunitas LGBTQ+, sementara di Indonesia sendiri isu mengenai komunitas tersebut merupakan isu kontroversial dan masih sangat tabu di masyarakat Indonesia.

Kristen Gray diketahui masuk ke Indonesia melalui Provinsi Bali pada tahun 2021 dengan menggunakan visa wisata. Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, diketahui yang bersangkutan juga membuat *e-book* yang dijual seharga 30 USD dan membuka jasa konsultasi mengenai bagaimana cara masuk ke Indonesia selagi pandemic Covid-19. Warga negara asing tersebut mendapatkan banyak kecaman dan amarah dari masyarakat Indonesia karena ia seolah-olah memberikan celah bagaimana cara merasakan kehidupan yang glamor namun murah bagi warga negara asing di Pulau Bali, sementara itu masyarakat Indonesia khususnya warga lokal di Bali sedang mengalami krisis kesulitan karena tengah terjadi pandemi Covid-19.

Pandemi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti yaitu wabah yang berjangkit serempak dimana-mana, meliputi daerah geografi yang luas. Berdasarkan beberapa informasi dan data yang diperoleh, telah diketahui asal mula virus ini berasal dari Negara Republik Rakyat Tiongkok, tepatnya di Kota Wuhan dimana ditemukan pada penghujung akhir tahun 2019, oleh karena itu semenjak merebak ke seluruh dunia diawal tahun 2020, virus baru ini diberi nama SARS-CoV-2 dan nama penyakit yang dialami atau terjangkit ke manusia disebut dengan *Coronavirus Disease 2019* atau kemudian disingkat dan terkenal dengan sebutan Covid-19 (Yuliana, 2020). Virus ini sangat menular antar manusia karena virus ini dapat menyebar melalui udara dalam bentuk aerosol yang memiliki definisi sebagai sistem tersebarnya partikel halus zat padat atau cairan dalam gas atau udara. Oleh karena tingkat penyebarannya sangat tinggi dan tingkat mortalitas pada awal

penyebarannya sangat tinggi, maka pada saat itu pergerakan manusia baik dalam negeri maupun luar negeri sangat dibatasi demi membatasi tingkat penyebaran dari virus ini.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara mendalam oleh pihak imigrasi yaitu Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar, pihak imigrasi memutuskan bahwa Kristen Gray melanggar peraturan yang tengah berlaku di masa pandemi dan melanggar peraturan keimigrasian, oleh karena itu pada tanggal 21 Januari 2021 ia bersama rekannya dikenakan Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) berupa penempatan dan penangkalan atau larangan untuk mengunjungi wilayah Indonesia selama 6 bulan. Namun, Kristen Gray bersikeras bahwa ia tidak melanggar peraturan apapun, masuk dengan visa yang sah, tidak *overstay*, dan tidak berniat mencari pendapatan selama di Provinsi Bali.

Kasus Kristen Gray ini dapat dianalisis dari sudut pandang ilmu kriminologi. Kriminologi jika dikaji secara etimologis merupakan kata yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu *crime* yang memiliki arti kejahatan dan *logos* yang memiliki arti ilmu, dengan demikian kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan (Fikma et al., 2023). Jadi, ilmu kriminologi adalah sebuah disiplin ilmu yang digunakan untuk memahami dan mengatasi kejahatan yang terjadi di masyarakat dengan cara mempelajari asal usul, penyebab, dan dampak yang timbul dari perilaku kriminal serta bagaimana sistem peradilan dari tindak pidana kejahatan tersebut. Pelanggaran peraturan keimigrasian yang dilakukan oleh Kristen Gray tersebut bisa diklasifikasikan sebagai sebuah tindak pidana namun dengan taraf yang lebih ringan, karena dalam pelanggaran merupakan ketidaktaatan terhadap hukum yang berlaku.

Dengan menganalisis kasus Kristen Gray ini dengan menggunakan pendekatan ilmu kriminologi maka tujuan dari penulisan jurnal ini dapat mengetahui dan menjelaskan mengenai teori kriminologi yang terkait, asal usul, penyebab pelaku melakukan tindakannya, dampak yang timbul, serta dapat memberikan evaluasi pencegahan untuk membuat sebuah kebijakan Keimigrasian agar tidak terulang kembali kasus yang sama. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) bagaimana kasus Kristen Gray dapat dianalisis dengan pendekatan ilmu kriminologi; dan (2) kebijakan apa yang

harus diambil agar kasus serupa tidak terulang kembali.

METODE

Dalam penulisan jurnal ilmiah ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan cara mengumpulkan data serta informasi terkait isu yang tengah dibahas dalam jurnal ilmiah ini. Menurut Walidin dalam (Rijal Fadli, 2021), metode penelitian kualitatif ada suatu proses penelitian untuk memahami fenomena-fenomena manusia atau sosial dengan menciptakan gambaran yang menyeluruh dan kompleks yang dapat disajikan dengan kata-kata, melaporkan pandangan terinci yang diperoleh dari sumber informan, serta dilakukan dalam latar setting yang alamiah. Jurnal ilmiah ini memiliki sifat deskriptif yang mana jurnal ini akan menjelaskan dan menganalisis kasus Kristen Gray yang melanggar hukum pada saat pandemic serta penyalahgunaan izin tinggal keimigrasian dengan pendekatan ilmu kriminologi. Data serta informasi yang didapat diolah secara kualitatif, yang mana data serta informasi tersebut dikumpulkan dari sumber-sumber yang kredibel dan dapat dipercaya, kemudian dihubungkan dengan teori ilmu kriminologi yang dapat menganalisis dan menjelaskan kasus Keimigrasian tersebut. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam dalam penulisan jurnal ilmiah ini adalah penelitian kepustakaan. Metode penelitian kepustakaan menurut Sari (2020) adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan.

HASIL

Kronologi Kejadian

Memiliki nama lengkap Kristen Antoinette Gray, ia merupakan Warga Negara Asing (WNA) yang berasal dari negara Amerika Serikat. Warga negara asing (WNA) tersebut menjadi seorang yang kontroversial karena pernyataannya yang ia unggah di media sosialnya yaitu Twitter pribadinya. Isi dari unggahannya tersebut adalah promosi serta ajakan untuk warga negara asing (WNA) lainnya untuk beramai-ramai tinggal dan hidup di Indonesia khususnya di Provinsi Bali karena terdapat beberapa faktor menguntungkan jika mengikuti pola hidup dirinya. Ia juga menjual buku elektronik yang bertopik tentang Bali dan membuka jasa konsultasi mengenai cara masuk

ke Provinsi Bali selama masih diberlakukan darurat Pandemi Covid-19. Awal mula unggahannya tersebut adalah ia menceritakan bahwa ia telah bertempat tinggal di Bali sejak 2019, yang mana sebelumnya ia tinggal di negara asalnya yaitu Amerika Serikat dan kehilangan pekerjaannya disana. Sesuai dengan pernyataan dalam unggahannya tersebut, ia mengaku betah dan nyaman karena biaya hidup yang cukup murah untuk merasakan kehidupan yang cukup mewah bagi warga negara asing di Provinsi Bali (Kompas, 2021).

Atas unggahannya tersebut, ia mendapatkan respon negatif yang masif dari masyarakat Indonesia, karena telah dianggap meresahkan publik, oleh karena itu pihak imigrasi yaitu Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar mencari keberadaan warga negara asing tersebut yang akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Setelah diketahui keberadaannya melalui penjaminnya yang merupakan Wargan Negara Indonesia (WNI), ia diketahui tinggal di Kabupaten Karangasem yang terletak sekitar 2 jam perjalanan ke arah timur dari pusat Kota Denpasar. Setelah dibawa ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar, petugas imigrasi pada bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian melakukan pemeriksaan selama 8 jam terhadap Kristen Gray. Ia menjalani pemeriksaan bersama pasangannya dari jam 10.00 WITA hingga 18.00 WITA. Sementara melakukan analisis terhadap keterangan yang diberikan, Kristen Gray bersama pasangannya ditempatkan dalam Ruang Detensi Imigrasi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar.

Hasil pemeriksaannya tersebut oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar, diketahui Kristen Gray melakukan aktivitas yang berkaitan dengan bisnis sementara ia masuk dengan menggunakan indeks visa turis. Ia menjual buku elektronik mengenai Pulau Bali dengan mematok harga sebesar 30 Dollar Amerika Serikat atau setara dengan kurs rupiah pada saat itu yaitu sebesar Rp 422.000 per eksemplarnya. Kristen Gray juga diketahui membuka dan menawarkan sebuah jasa konsultasi daring kepada Warga Negara Asing (WNA) lainnya terkait cara masuk ke Indonesia selama Pandemi Covid-19 yang mana pada saat tersebut pergerakan manusia baik dalam negeri maupun luar negeri sangat dibatasi untuk menekan tingkat penyebaran dari virus ini. Ia mematok tarif sekitar 50 Dollar Amerika Serikat atau setara dengan Rp 703.000 dengan durasi 45

menit. Menurut pihak Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar, kedua kegiatan yang dilakukan oleh Kristen Gray tersebut terdapat unsur bisnis dimana kegiatan tersebut sangat dilarang dilakukan bagi Warga Negara Asing (WNA) yang datang ke Indonesia dengan menggunakan visa yang tidak memperkenankan kegiatan bisnis dan bekerja sehingga mendapatkan sejumlah upah. Setelah dilakukan pemeriksaan mendalam, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar memutuskan untuk memerikan Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) berupa pen deportasian atau pemulangan paksa kembali ke negara asalnya yaitu Amerika Serikat. Pasangannya yang merupakan pasangan LGBT-nya juga dilakukan penindakan yang sama yaitu pen deportasian. Kristen Gray bersama pengacaranya mengaku tidak bersalah karena visa kunjungan dan izin tinggal keimigrasiannya tidak *overstay*. Ia juga tidak mengaku tak bekerja dan tak berniat mencari uang di Indonesia.

Kristen Gray merasa dirinya dikenakan Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) berupa pen deportasian karena terkait perkara ia dan pasangannya yang merupakan pasangan *Lesbian Gay Bisexual Transgender* (LGBT). Kristen Gray dan pasangannya tersebut dideportasi dari Indonesia melalui Bandar Udara Internasional Ngurah Rai pada 21 Januari 2020 (Cnn Indonesia, 2021).

Pelanggaran Peraturan Pada Saat Pandemi

Setelah membuat kegaduhan di dunia maya berkat unggahan pernyataannya yang kontroversial mengenai ajakannya untuk hidup dan tinggal di Provinsi Bali, Kristen Gray digelandang ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar. Setelah dilakukan pemeriksaan secara mendalam diketahui ia menjual buku elektronik dan membuka sebuah jasa konsultasi tentang bagaimana celah untuk masuk ke Indonesia tepatnya di Pulau Bali pada saat Pandemi Covid-19. Dalam unggahan media sosialnya tersebut ia juga membuat pernyataan tentang ajakan untuk tinggal di Bali dengan mewah namun dengan harga yang murah serta bagaimana Bali sangat menerima komunitas *Lesbian Gay Bisexual Transgender* (LGBT) sementara isu tersebut masih sangat tabu bagi mayoritas masyarakat Indonesia. Ia mendapat banyak respon negatif karena dianggap mempromosikan kehidupan yang mewah namun murah ditengah masyarakat Indonesia khususnya Provinsi yang tengah menderita dalam hal ekonomi karena tengah

menghadapi Pandemi Covid-19 sehingga membuat aktivitas ekonomi menjadi terhambat.

Kristen Gray bersama pasangannya akhirnya diputuskan untuk dideportasi atau pemulangan secara paksa kembali ke negara asalnya yaitu Amerika Serikat. Tuduhan yang pertama ialah ia melanggar peraturan pada saat Pandemi Covid-19 yaitu pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 34 Tahun 2021 tentang Pemberian Visa dan Izin Tinggal Keimigrasian Dalam Masa Penanganan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 Dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Kristen Gray mempromosikan dan mengajak Warga Negara Asing (WNA) lainnya untuk tinggal di Bali selama Pandemi Covid-19 namun dengan mewah dan harga yang murah di tengah masyarakat Indonesia yang sedang mengalami krisis ekonomi, ia juga membuka jasa konsultasi secara daring mengenai informasi celah dan bagaimana cara masuk ke Indonesia khususnya Provinsi Bali pada saat pandemi Covid-19 yang mana bertentangan dengan regulasi mengenai pandemi yang intinya adalah memperketat dan membatasi pergerakan manusia di dalam negeri maupun luar negeri. Tuduhan yang kedua adalah mengenai penyalahgunaan Izin Tinggal Keimigrasiannya yang mana visa dan izin tinggal yang ia gunakan tidak diperkenankan untuk bekerja dan mendapatkan upah selama di Indonesia, namun Kristen Gray terbukti menjual sebuah buku elektronik mengenai Bali dan membuka sebuah jasa konsultasi bagaimana cara masuk ke Pulau Bali di tengah Pandemi Covid-19 yang mana memasang sebuah tarif dalam setiap pertemuannya. Atas dasar kedua hal tersebut, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar memberikan Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) berupa pen deportasian atau pengusiran secara paksa untuk kembali ke negara asalnya yaitu Amerika Serikat.

Respon Publik dan Tindakan Pemerintah Indonesia

Utas yang Kristen Gray buat dalam akun Twitter pribadinya mendapatkan banyak kritik negatif dari *netizen* Indonesia karena dianggap memanfaatkan celah yang ada di kala Pandemi Covid-19 yaitu hidup mewah namun dengan murah di Provinsi Bali. Ia juga mendapat kritik karena mempromosikan dan mengajak Warga Negara Asing (WNA) lainnya untuk bagaimana cara masuk dan merasakan kehidupan di Bali seperti dirinya sementara Indonesia bahkan negara-negara di Dunia tengah

mengalami Pandemi Covid-19 yang mana pergerakan manusia dalam negara dan antar negara sangat dibatasi demi menekan tingkat penyebaran dari virus tersebut.

Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai salah satu lembaga atau instansi pemerintah Indonesia yang sedang melakukan kebijakan-kebijakan untuk menekan penyebaran virus tersebut dan dalam rangka proses pemulihan ekonomi nasional langsung mengambil tindakan yang diwakili oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar. Setelah ramai diperbincangkan di dunia maya dengan pernyataan yang kontroversialnya yang diduga melanggar peraturan penanganan penanganan Pandemi Covid-19, petugas imigrasi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar langsung mengambil tindakan berupa pencarian Warga Negara Asing (WNA) tersebut yaitu Kristen Gray dimana setelah dilakukan pengawasan kepada penjaminnya yang merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) diketahui bahwa keberadaan Kristen Gray berlokasi di Kabupaten Karangsem. Setelah dilakukan pemeriksaan secara mendalam, otoritas imigrasi setempat memutuskan untuk mendeportasi Kristen Gray kembali ke negara asalnya yaitu Amerika Serikat karena kegiatannya yang kontra dengan peraturan penanganan Pandemi Covid-19 dan dugaan penyalahgunaan Izin Tinggal Keimigrasiannya.

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar yang merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dibawah Direktorat Jenderal Imigrasi harus mendukung program-program serta kebijakan pemerintah terkait penanganan Pandemi Covid-19 dan juga menegakkan hukum Keimigrasian yang mana merupakan salah satu fungsi dari 5 fungsi Keimigrasian yaitu keamanan negara, penegakan hukum, pelayanan Keimigrasian, dan fasilitator Pembangunan kesejahteraan masyarakat. Terkait dengan kasus Warga Negara Asing (WNA) yang bernama Kristen Gray yang menjadi permasalahan inti atau kasus Keimigrasiannya adalah kegiatannya di Indonesia, oleh karena itu pihak imigrasi wajib melakukan intervensi karena sudah sesuai dengan definisi Keimigrasian yang tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian yang menyebutkan: "Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara."

Oleh karena pengertian Keimigrasian tersebut, Direktorat Jenderal Imigrasi bersama Unit Pelaksana Teknis-nya (UPT) tidak hanya mengurus perkara perlintasan masuk atau keluar orang dari Wilayah Indonesia melainkan menjalankan tugas pengawasan Keimigrasian. Pengawasan Keimigrasian merupakan tugas penting dalam Keimigrasian karena pengawasan berkaitan dengan kegiatan Warga Negara Asing (WNA) yang mana bertujuan untuk menjaga tegaknya kedaulatan negara Indonesia.

Analisis Kriminologi

Istilah Kriminologi untuk pertama kalinya digunakan oleh seorang tokoh ahli ilmu antropologi asal negara Perancis yaitu bernama Paul Topinard, yang mana jika dikaji secara umum istilah kata Kriminologi identic sebagai definisi dari suatu perilaku yang dikategorikan sebagai suatu kejahatan yang mana maksud dari kejahatan ini adalah suatu tindakan dari manusia yang dilakukan secara perorangan atau individualis dan atau sebuah instansi atau organisasi yang dilarang untuk dilakukan oleh suatu hukum positif yaitu undang-undang (Fikma et al., 2023). Jadi dapat disimpulkan bahwa ilmu kriminologi merupakan salah satu cabang ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari sebuah kejahatan yang mana mencoba menjelaskan terkait kejahatannya tersebut, pelaku dari kejahatan tersebut, motif yang melatar belakangi, sebab-akibat dari tindakan kejahatan tersebut, tren kejahatan yang sering terjadi serta kebijakan apa yang bisa diambil untuk menangani kejahatan tersebut. Melalui analisis ilmiah, ilmu kriminologi berupaya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sangat kompleks mengenai perilaku kriminal, mencari pemahaman tentang penyebab, pola, dan konsekuensi tindakan kriminal yang terjadi dalam masyarakat. Kriminologi sebagai salah satu cabang ilmu pengetahuan sosial selalu berusaha mencari sebab timbulnya berbagai kejahatan dengan maksud agar dapat diketahui cara pencegahan dan penanggulangannya dalam mengatasi kejahatan dan paling tidak dapat mengurangi kejahatan (Fikma et al., 2023).

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kriminal memiliki arti berkaitan dengan kejahatan (pelanggaran hukum) yang dapat dihukum menurut undang-undang. Sedangkan definisi Kejahatan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti sebagai perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku yang telah disahkan

oleh hukum tertulis. Sesuai dengan definisi kata Kriminal dan Kejahatan diatas, maka kegiatan yang dilakukan oleh Warga Negara Asing (WNA) yang bernama Kristen Gray tersebut yang mana melanggar peraturan penanganan Pandemi Covid-19 dan penyalahgunaan Izin Tinggal Keimigrasian yang tidak sesuai dengan kegiatan yang dilakukan dapat dikategorikan sebagai kriminal atau sebagai sebuah kejahatan. Karena dari kedua hal tersebut yang dipermasalahkan, keduanya sama-sama melanggar sebuah peraturan perundang-undangan. Pertama, Warga Negara Asing (WNA) asal Negara Amerika Serikat tersebut dalam unggahan di akun pribadi media sosialnya yaitu Twitter mempromosikan dan mengajak Warga Negara Asing (WNA) lainnya untuk hidup di Bali dan bagaimana cara masuk ke Provinsi Bali sementara masih diberlakukan peraturan penanganan Pandemi Covid-19 yang mana pergerakan manusia sangat dibatasi. Yang kedua adalah Warga Negara Asing (WNA) tersebut selama di Indonesia menjual sebuah buku elektronik dan membuka sebuah jasa konsultasi yang menetapkan sejumlah tarif tertentu serta menawarkan seorang agen perjalanan untuk bisa membantu masuk ke Indonesia dikala Pandemi Covid-19 yang mana hal tersebut diduga oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar sebagai sebuah kegiatan bisnis yang sebenarnya tidak bisa dilakukan oleh Orang Asing (OA) yang datang ke Indonesia menggunakan visa perjalanan wisata.

Kriminologi adalah bidang ilmu yang mempelajari berbagai aspek yang terkait dengan kejahatan, termasuk penyebab, pola, dan dampaknya dalam masyarakat. Untuk memahami lebih lanjut mengenai dinamika kejahatan, kriminologi mempunyai berbagai teori yang menjelaskan mengapa orang melakukan tindakan kriminal, bagaimana mereka terlibat dalam perilaku tersebut, dan bagaimana masyarakat bereaksi terhadap kejahatan. Oleh karena itu, teori-teori kriminologi menjadi alat penting dalam memahami akar penyebab serta cara penanganan dan pencegahan kejahatan. Teori-teori utama dalam ilmu kriminologi mencoba menjelaskan penyebab, pola, dan dampak kejahatan dalam masyarakat. Beberapa teori mencakup Teori Kendali Sosial yang menekankan peran kontrol sosial dalam mencegah perilaku kriminal, Teori Konflik yang menganggap ketidaksetaraan sosial sebagai pendorong utama kejahatan, Teori Kesempatan yang memfokuskan pada peran

peluang dalam terjadinya kejahatan, Teori Pengendalian yang mengidentifikasi faktor-faktor pengendalian internal dan eksternal yang memengaruhi perilaku kriminal, serta Teori Struktural yang mencari akar penyebab kejahatan dalam struktur sosial dan ekonomi masyarakat. Melalui berbagai pendekatan ini, kriminologi berusaha untuk memahami mengapa orang melakukan kejahatan dan bagaimana masyarakat dapat meresponsnya untuk mengembangkan strategi penanganan dan pencegahan kejahatan yang lebih efektif.

Kasus yang dilakukan oleh Kristen Gray dapat dikatakan sebuah kriminal dan dapat dikaji menggunakan ilmu kriminologi melalui teori-teori kriminologi yang ada. Dapat dikatakan sebuah kejahatan adalah karena Kristen Gray melakukan suatu pelanggaran terhadap regulasi mengenai Pandemi Covid-19 dan penyalahgunaan Izin Tinggal Keimigrasian, yang mana kedua hal tersebut jika dikaitkan dengan definisi kriminal yaitu pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan. Menurut Pasal 75 ayat (1), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian maka tindakan yang dilakukan oleh Kristen Gray yaitu berupa pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dikenakan sebuah Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK). Kemudian terkait dengan penyalahgunaan Izin Tinggal Keimigrasian maka Kristen Gray dapat dikenakan Pasal 122 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian yang mana inti daripada pasal tersebut adalah bagi setiap Orang Asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian Izinn Tinggal yang diberikan kepadanya dapat dipidana dengan penjara paling lama 5 tahun dan pidana denda paling banyak Rp 500.000.000.

Namun pada akhirnya Kristen Gray hanya dikenakan Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) berupa pen deportasian atau pengusiran kembali ke negara asalnya karena tindakannya yaitu mempromosikan dan mengajak Warga Negara Asing (WNA) lainnya untuk masuk dan tinggal di Pulau Bali dengan cara murah namun dapat merasakan kehidupan yang mewah sementara pergerakan manusia dalam negeri atau luar negeri pada saat Pandemi Covid-19 sangat dibatasi yang bertujuan untuk menekan tingkat penyebaran COVID-19 pada saat itu. Pemidanaan mengenai penyalahgunaan

Izin Tinggal Keimigrasian yang dimilikinya tidak dilakukan meski ia melakukan kegiatan yang berbau bisnis pada saat ia tinggal di Provinsi Bali. Meskipun kegiatan tersebut diduga melakukan kegiatan bisnis (CNN Indonesia, 2021), namun bisnis yang ia lakukan tersebut adalah bisnis digital, yaitu berupa penjualan buku elektronik dan jasa konsultasi bagaimana masuk ke Indonesia pada saat Pandemi Covid-19. Kegiatan yang ia lakukan tersebut berkaitan dengan konsep *digital nomad*. *Digital Nomad* atau jika diartikan secara bebas ke Bahasa Indonesia memiliki definisi sebagai orang-orang yang menggunakan perangkat teknologi untuk melakukan pekerjaannya, mencari nafkah dan hidup berpindah-pindah tempat atau nomaden, ia hidup secara berpindah-pindah sembari bekerja secara daring (dalam jaringan) dengan hanya bermodalkan koneksi internet dan perangkat elektronik modern yang mana semua pekerjaannya tersebut dilakukan tanpa adanya kontak fisik dengan kliennya secara langsung (Chandra & Hadiwono, 2021).

Kasus Kristen Gray Dikaitkan Dengan Teori Kriminologi

Berdasarkan penjelasan mengenai kasus dari Warga Negara Asing (WNA) yang bernama Kristen Gray tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi inti permasalahan dalam kasus ini adalah pernyataan dari Kristen Gray yang mengajak dan menawarkan fasilitas masuk ke Indonesia secara ilegal pada masa Pandemi, pernyataannya mengenai Indonesia khususnya Provinsi Bali yang ramah dan terbuka terhadap komunitas atau kaum LGBT dan dugaan penyalahgunaan Izin Tinggal Keimigrasian yang ia miliki.

Teori kriminologi penyebab kejahatan yang pertama yang bisa dikaitkan dengan kasus dari Kristen Gray adalah *opportunity theory*. *Opportunity theory* atau jika diartikan secara bebas ke Bahasa Indonesia adalah teori kesempatan. Menurut Cohen, Kluegel, dan Land dalam (Taufiq, 2020) *opportunity theory* ini dalam menganalisis sebuah kriminal atau kejahatan dengan mempertimbangkan unsur-unsur adanya keterbukaan, penjagaan, dan daya tarik target sebagai variabel yang meningkatkan resiko seseorang dalam menjadi target kejahatan. Teori ini menunjukkan bahwa adanya kejahatan dikarenakan pelaku membuat pilihan rasional dan dengan demikian memilih target yang menawarkan hadiah yang tinggi dengan risiko yang menurutnya rendah. Teori ini

berfokus pada ide bahwa pelaku kejahatan akan memanfaatkan kesempatan yang muncul. Ketika mereka menemukan celah dalam sistem hukum atau kesempatan untuk melakukan tindakan kriminal tanpa risiko yang tinggi, mereka lebih mungkin tergoda untuk melakukan kejahatan.

Kasus Kristen Gray ini jika dikaitkan dengan teori kesempatan dalam pendekatan kriminologi menunjukkan bahwa terdapat kesempatan yang ditemukan oleh Kristen Gray pada saat peraturan mengenai penanganan Pandemi Covid-19 tengah berlaku di Indonesia. Ia menemukan celah sehingga dapat membuat pernyataan di media sosial pribadinya yaitu Twitter yang mana ia dapat hidup mewah namun dengan harga yang murah di Provinsi Bali di saat Indonesia tengah Pandemi Covid-19. Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh pihak imigrasi diketahui ia juga membuka layanan konsultasi daring dengan menetapkan sejumlah tarif serta menawarkan jasa seorang agen untuk bisa membantu Warga Negara Asing (WNA) lainnya untuk masuk secara ilegal ke Indonesia sementara pada saat itu Indonesia tengah melakukan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang mana isi dari peraturan tersebut adalah larangan untuk Warga Negara Asing dari negara lain untuk masuk ke Indonesia atau bahkan memerlukan dokumen atau persyaratan lain untuk bisa memasuki wilayah Indonesia. Peraturan mengenai larangan Warga Negara Asing (WNA) untuk memasuki wilayah Indonesia tertuang pada Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk Wilayah Negara Republik Indonesia. Sementara dalam Pasal 3 disebutkan bahwa hanya Warga Negara Asing yang memegang Izin Tinggal Terbatas (ITAS); Izin Tinggal Tetap (ITAP); pemegang visa diplomatic; visa dinas; tenaga bantuan dan dukungan medis, pangan, dan alasan kemanusiaan; awak alat angkut; dan Orang Asing (OA) yang akan bekerja pada proyek strategis nasional saja yang diizinkan masuk ke Wilayah Indonesia. Kristen Gray menemukan kesempatan untuk hidup mewah di Bali namun dengan murah kemudian ia mempromosikan dan menyebarkan kesempatannya tersebut ke dunia maya sehingga menimbulkan banyak kritik terhadap dirinya, mengingat masyarakat Indonesia tengah mengalami krisis ekonomi karena Pandemi Covid-19.

Teori kriminologi penyebab dari kejahatan yang kedua yang dapat dikaitkan dengan kasus Kristen Gray adalah teori psikologi hedonistis. Menurut Laksmana & Putri (2020), teori psikologi hedonistis menerangkan bahwa manusia mengatur perilakunya atas dasar pertimbangan demi kesenangan dan penderitaan sehingga penyebab kejahatan terletak pada pertimbangan rasional si pelakunya sendiri. Diketahui pada tahun 2019, Kristen Gray kehilangan pekerjaannya di negara asalnya yaitu Amerika Serikat, hal tersebutlah yang menjadi faktor pendorong ia untuk pergi ke Indonesia tepatnya di Provinsi Bali untuk bekerja disana secara *freelancer* atau bekerja dengan sistem layaknya *digital nomad*. *Digital Nomad* adalah konsep dimana seseorang bekerja dengan hanya membutuhkan perangkat elektronik canggih dan jaringan internet sehingga dalam melakukan pekerjaannya tidak dilakukan secara langsung bertemu dengan kliennya, semua pekerjaan dilakukan secara daring.

Setelah dilakukan pemeriksaan oleh pihak imigrasi setempat, diketahui ia menjual sebuah buku elektronik tentang bali dan ia membuka jasa konsultasi dengan memasang tarif mengenai bagaimana cara masuk ke Indonesia pada saat Pandemi Covid-19, ia juga menawarkan seorang agen untuk bisa membantu Warga Negara Asing lainnya masuk ke Indonesia secara ilegal. Karena kegiatan pekerjaannya tersebut ia mendapatkan dana untuk membiayai hidupnya di Bali yang mana biaya hidupnya lebih murah jika dibandingkan dengan biaya hidup di negara asalnya yaitu Amerika Serikat. Kristen Gray juga tidak perlu membayarkan pajak apapun kepada Pemerintah Indonesia, karena kegiatan pekerjaannya tersebut tidak terikat oleh kontrak kerja dengan Perusahaan lokal di Indonesia sehingga dapat dikatakan ia tidak bekerja di Indonesia, ia hanya melakukan pekerjaannya di Indonesia. Yang menjadi permasalahannya di Indonesia adalah ia mengajak Warga Negara Asing (WNA) lainnya dan menawarkan seorang agen perjalanan untuk dapat membantu masuk ke Indonesia secara ilegal pada masa Pandemi Covid-19, ia juga membuat pernyataan mengenai Provinsi Bali yang menerima dan ramah terhadap komunitas dan kaum LGBT sementara hal tersebut merupakan isu yang sangat dan masih tabu di Negara Indonesia yang budayanya merupakan budaya ketimuran yang mana budayanya tersebut menjunjung tinggi tradisi dan norma-norma sosialnya yang memiliki peran penting

dan utama dalam kehidupan keseharian seorang individu. Budaya Timur ini sangat berbeda dengan kebudayaan barat yang lebih liberal dan lebih terbuka terhadap isu LGBT. Oleh karena itu ia bersama pasangan LGBT-nya diberikan Tindakan Administratif Keimigrasian berupa pen deportasian atau pengusiran dengan paksa kembali ke negara asalnya, karena membuat kegaduhan di sosial media, Kristen Gray termasuk ke dalam melakukan kegiatan yang berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan, kalimat tersebut tercantum pada Pasal 75 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

Kasus dari Kristen Gray ini harus segera diselesaikan karena jika tidak secepatnya diselesaikan atau dilakukan penegakan hukum maka kasus serupa akan terjadi karena perilaku kriminal atau kejahatan dapat dipelajari oleh seseorang yang berkaitan dengan Teori kriminologi yang dikemukakan oleh Sutherland. Menurut Priyono & Andriasari (2019) berpendapat bahwa perilaku kriminal merupakan perilaku yang dipelajari dalam lingkungan sosial, artinya semua tingkah laku dapat dipelajari dengan berbagai cara. Alasan-alasan menurut Sutherland adanya teori ini adalah tingkah laku kriminal itu dipelajari, bukan diwariskan; tingkah laku kriminal itu dipelajari dalam hubungan dengan interaksi orang lain dalam suatu proses komunikasi; dan dalam mempelajari tingkah laku kriminal seseorang akan mempelajari teknik melakukan kejahatan dan motivasi yang melatarbelakanginya.

Suatu kasus kejahatan yang memerlukan penanganan segera untuk mencegah peniruan oleh orang lain dapat dianalisis melalui pendekatan teori asosiasi diferensial dalam ilmu kriminologi. Teori ini menekankan bahwa perilaku kriminal dapat dipelajari dan dipengaruhi oleh interaksi sosial dengan individu dan kelompok di sekitar seseorang. Jika kasus kejahatan tertentu tidak segera dan efektif ditangani oleh aparat penegak hukum dalam kasus ini adalah pihak imigrasi, maka ada beberapa mekanisme dalam teori asosiasi diferensial yang bisa menjelaskan mengapa hal ini berpotensi meningkatkan risiko peniruan kejahatan. Teori ini mengatakan bahwa individu belajar perilaku kriminal dari interaksi dengan kelompok sosial tertentu. Jika suatu kasus kejahatan tidak segera diselesaikan dan

informasi tentangnya tersebar melalui media atau percakapan, maka orang-orang yang terpapar informasi tersebut dapat mempelajari cara melakukan kejahatan serupa. Hal ini terjadi karena mereka mungkin merasa bahwa tindakan tersebut diterima atau bahkan dipromosikan oleh kelompok tertentu. teori asosiasi diferensial juga menyoroti pentingnya norma sosial dalam membentuk perilaku individu. Jika kasus kejahatan tidak mendapat penanganan yang tegas, maka pesan yang disampaikan kepada masyarakat adalah bahwa ada toleransi terhadap tindakan tersebut. Ini dapat memengaruhi persepsi orang lain tentang norma sosial yang terkait dengan kejahatan tersebut. Mereka mungkin mulai meragukan norma-norma yang sebelumnya melarang perilaku tersebut, dan ini bisa membuka jalan bagi peniruan kejahatan. Teori asosiasi diferensial menekankan peran sanksi atau konsekuensi dalam mencegah perilaku kriminal. Jika masyarakat melihat bahwa kasus kejahatan tidak ditangani dengan tegas, mereka mungkin percaya bahwa sanksi yang mungkin diterima sangat rendah. Akibatnya, orang-orang mungkin merasa lebih nyaman dalam meniru perilaku tersebut karena mereka tidak merasakan ancaman yang signifikan atas tindakan mereka.

Oleh karena itu pemberian Tindakan Administratif Keimigrasian berupa pendeportasian atau pengusiran secara paksa kembali ke negara asalnya yaitu Amerika Serikat terhadap Warga Negara Asing yang bernama Kristen Gray merupakan sebuah tindakan yang tepat dilakukan oleh pihak imigrasi. Karena dengan adanya pemberian Tindakan Administratif Keimigrasian berupa Pendeportasian tersebut, merupakan upaya atau solusi agar kasus kejadian serupa tidak terulang kembali. Pemberitaan di media cetak dan juga *online* yang masif terhadap kasus Kristen Gray ini juga bisa memberi peringatan kepada Warga Negara Asing (WNA) lainnya yang ingin berkunjung ke Indonesia tidak berkegiatan dan bertindak sesuka hatinya dan untuk tetap mematuhi dan taat terhadap hukum yang berlaku di Indonesia.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa kasus Kristen Gray adalah sebuah contoh yang menarik dalam pemahaman ilmu kriminologi, karena dapat dianalisis melalui berbagai teori kriminologi yang relevan. Pendekatan Ilmu Kriminologi

memberikan kerangka kerja untuk memahami pola perilaku kriminal dan faktor-faktor yang mendorongnya. Pada penelitian ini, penulis menggunakan 3 teori yang terdapat dalam ilmu kriminologi, yang mana dapat menganalisis dan mengkaji kasus dari Kristen Gray. Teori yang digunakan yaitu Teori Kesempatan, Teori Psikologi Hedonistik, dan Teori Asosiasi Diferensial. Teori yang pertama adalah Teori Kesempatan. Teori ini menunjukkan bahwa adanya kejahatan dikarenakan pelaku membuat pilihan rasional dan dengan demikian memilih target yang menawarkan hadiah yang tinggi dengan risiko yang menurutnya rendah. Teori ini berfokus pada ide bahwa pelaku kejahatan akan memanfaatkan kesempatan yang muncul. Ketika mereka menemukan celah dalam sistem hukum atau kesempatan untuk melakukan tindakan kriminal tanpa risiko yang tinggi, mereka lebih mungkin tergoda untuk melakukan kejahatan. Kristen Gray diduga menemukan celah dalam sistem Keimigrasian di Indonesia yang pada saat itu Indonesia tengah menerapkan peraturan pandemic Covid-19 yang mana inti dari peraturan tersebut adalah larangan bagi Warga Negara Asing (WNA) untuk masuk ke wilayah Indonesia kecuali bagi Warga Negara Asing (WNA) yang memiliki Izin Tinggal Keimigrasian tertentu dan harus memiliki persyaratan tertentu. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh petugas imigrasi setempat, diketahui Kristen Gray mempromosikan dalam media sosialnya bagaimana kehidupan di Bali yang memiliki biaya hidup rendah namun bisa merasakan kemewahan serta membuka sebuah jasa konsultasi daring dengan menetapkan sejumlah tarif untuk bagaimana masuk ke negara Indonesia di kala Pandemi Covid-19 secara ilegal. Ia juga menawarkan sebuah agen perjalanan untuk dapat membantu Warga Negara Asing (WNA) yang ingin masuk ke Bali secara ilegal. Hal tersebutlah yang membuatnya kontroversial dan membuat keresahan di dunia maya dan terbukti tidak mentaati peraturan yang berlaku di Indonesia sehingga ia bersama pasangannya dikenakan Tindakan Administratif Keimigrasian berupa Pendeportasian.

DAFTAR PUSTAKA

Chandra, B., & Hadiwono, A. 2021. Ruang Transit Pengembara Digital di Daerah Blok M Jakarta. *Jurnal Sains, Teknologi, Urban, Perancangan, Arsitektur (Stupa)*, 3(1), 465.

- CNN Indonesia. 2021. *Kronologi WN AS Kristen Gray Dideportasi dari Bali*.
- Fikma, I., Kamilatun, M. H., Putri, A., & Fadhilah, N. 2023. *Kriminologi*. Pusaka Media.
- Laksmana, M., & Putri, D. P. H. 2020. Kajian Kriminologi Terhadap Kejahatan Begal di Kota Samarinda. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 5(1).
- Kompas. 2021, *7 Fakta Kasus Kristen Gray dan Cuitan Soal Bali, Diperiksa 8 Jam, Dideportasi Bersama Pasangan Wanitanya*.
- Priyono, P., & Andriasari, D. 2019. Tinjauan Kriminologis terhadap Pelaku Ujaran Kebencian di Media Sosial ditinjau dari Perspektif Teori Asosiasi Diferensial dan Penegakan Sanksi Hukum Pidana di Indonesia. *Prosiding Ilmu Hukum*, 5(2).
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 34 Tahun 2021 tentang Pemberian Visa dan Izin Tinggal Keimigrasian Dalam Masa Penanganan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 Dan Pemulihan Ekonomi Nasional
- Rijal Fadli, M. 2021. Memahami desain metode penelitian kualitatif. *21*(1), 33–54.
- Sari, M. 2020. Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA. *Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA*, 6(1), 41–53.
- Taufiq, Z. F. 2020. Covid 19 Dan Angka Kriminalitas Di Indonesia: Penerapan Teori-Teori Kriminologi. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 4(4).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.
- Yuliana. 2020. Wellness And Healthy Magazine: Corona virus diseases (Covid). *2*(1), 187.